



**PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA DPRD
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN
PENJABAT GUBERNUR
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK DAN RAPERDA TENTANG RENCANA UMUM
ENERGI DAERAH**

Oleh :
Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Senin, 13 Maret 2023

Jml : 10 Hlm.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua semua,
Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

- Yth. - Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Penjelasan Penjabat Gubernur terhadap:***

1. ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan***
2. ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.***

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.***

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tahun 2022, sebagian besar warga masih membuang langsung limbah domestiknya ke badan air atau tanah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Sedangkan, hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2021 pada 120 titik oleh Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan parameter mikrobiologi berupa kelimpahan bakteri koli tinja dari aktivitas domestik yang turut mempengaruhi penurunan kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta.

Evaluasi terhadap kualitas air tanah juga dilakukan untuk menganalisis indikasi sumber pencemaran dimana ditemukan 5 (lima) parameter dominan yaitu pH, Mangan, Detergen, Total Coliform dan Bakteri Koli yang merupakan hasil dari kegiatan limbah domestik (rumah tangga).

Selain itu, di DKI Jakarta masih terdapat warga yang melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 5,6% dari capaian target sebesar 0% di tahun 2024. Sedangkan akses sanitasi aman di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 20,59%.

Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan pencemaran sumber daya air dan tanah dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga memperparah angka penularan penyakit melalui air (*waterborne disease*) yang dapat menurunkan derajat kesehatan serta produktivitas manusia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga perlu dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional.

Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum karena **belum ada Peraturan Daerah** yang mengatur mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik, dan **Peraturan Kepala Daerah** terkait Air Limbah Domestik **sudah tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta belum cukup untuk menjadi instrumen/alat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan air limbah domestik.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, Eksekutif akan menyampaikan jangkauan dan arah pengaturan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta.***

Subjek hukum yang ingin dijangkau dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain :

1. Pemerintah Daerah;
2. Orang perorangan (masyarakat);
3. Kelompok masyarakat;
4. Badan Usaha; dan
5. Penegak Hukum.

Sedangkan arah pengaturannya secara menyeluruh dan komprehensif adalah untuk:

- a. mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah, akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak diolah;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Sementara itu, sasaran yang ingin diwujudkan antara lain sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, nyaman dan berkelanjutan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sesuai standar yang ditetapkan; dan
3. memberikan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau lalai membuang langsung air limbah domestik yang dihasilkannya ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Berikutnya, izinkan saya menyampaikan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)*** Provinsi DKI Jakarta yang disusun

sebagai pelaksanaan amanah dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 18, bahwa Pemerintah Daerah menyusun RUED dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan bahwa RUED ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Saya perlu sampaikan bahwa saat ini, DKI Jakarta merupakan 4 (empat) provinsi terakhir yang belum memiliki Perda RUED.

RUED Provinsi DKI Jakarta merupakan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaannya.

RUED berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun dokumen rencana strategis; melaksanakan koordinasi perencanaan dan pembangunan energi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah bidang energi.

DKI Jakarta memiliki kebutuhan energi (*demand*) yang tinggi mengingat kegiatan ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Jakarta. Untuk itu diperlukan penyediaan energi (*supply*) yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara sumber energi (*resources*) yang dimiliki DKI Jakarta terbatas.

Dalam mengatasi ketimpangan antara *supply* dan *demand* energi serta untuk menjamin ketersediaan energi, diperlukan rencana pengelolaan energi daerah

sebagai gambaran perencanaan *supply - demand* energi ke depan yang mempresentasikan perkembangan masyarakat, pertumbuhan kegiatan ekonomi serta kebijakan dan strategi untuk mencapai target keenergian yang ditentukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 11 ayat 2, dijelaskan tentang prioritas pengembangan energi nasional yaitu:

- memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
- meminimalkan penggunaan minyak bumi; dan
- memanfaatkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru.

Dengan mengacu pada target energi nasional tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan energi daerah yang selaras dengan target Kebijakan Energi Nasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan bahwa semangat dari kebijakan energi nasional adalah perubahan paradigma pemanfaatan energi, yang sebelumnya *supply side management* menjadi *demand side management*.

Penyediaan energi fosil secara masif mulai dikurangi, dan energi terbarukan sebagai alternatif terus dikembangkan. Perubahan paradigma ini juga termasuk

pemanfaatan energi sebagai modal pembangunan, bukan lagi sebagai komoditi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Kebijakan energi daerah harus diterapkan mengingat Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi membutuhkan pasokan energi dalam jumlah yang besar. Terganggunya pasokan listrik, BBM, LPG dan gas bumi dapat mengganggu pergerakan kegiatan perekonomian di Jakarta.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan energi yang terpadu, dari sisi *supply* dan *demand*, dari berbagai sektor pengguna, berbagai jenis energi, serta perencanaan yang berjangka panjang dan berwawasan lingkungan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah, Eksekutif memiliki landasan hukum yang kuat dalam melanjutkan pembangunan sektor keenergian Jakarta ke depan yang selaras dengan Rencana Nasional guna menciptakan kehandalan energi bagi pembangunan Kota Jakarta yang berketahanan.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian secara garis besar ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah.***

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato yang telah disampaikan.

Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyukseskan pembangunan Kota Jakarta.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namó Buddhaya.

Jakarta, 13 Maret 2023
Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono